

SKRIPSI


**BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih)

Oleh:

SITI BADRIYAH

NPM. 13104384



Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1439 H/2018 M

**BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih)

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memeperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

Siti Badriyah

NPM.13104384

Pembimbing I : Drs.H.M.Saleh,MA

Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : **BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi
Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan
Gunung Sugih)**

Nama : **SITI BADRIYAH**
NPM : **13104384**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001



Suci Hayati, S. Ag.M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0349/In.28.3/p/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan Judul: BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih), disusun oleh Siti Badriyah, NPM.13104384, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at / 26 Januari 2018.


TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji II : Suci Hayati, M.S.I

Sekretaris : Atika Lusi Tania, M.Acc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK
BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF
EKOMOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)

Oleh:

SITI BADRIYAH

Masyarakat Bendosari Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan kambing guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Di masyarakat Bendosari praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan kambing dikenal dengan istilah *gaduh* kambing. Sistem *gaduh* kambing ini berlandaskan tolong menolong dan kepercayaan sehingga akad yang dilakukan hanya melalui lisan saja. Pembagian hasil dalam sistem *gaduh* kambing ini sesuai dengan modal (kambing) yang diberikan dan juga kesepakatan oleh kedua belah pihak pada awal kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagi hasil pada sistem *gaduh* kambing dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *gaduh* kambing yang dilakukan oleh masyarakat Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung sugih merupakan praktik bagi hasil *mudharabah* jika ditinjau dari Ekonomi Islam yakni kerjasama pengelolaan modal oleh pihak pemodal dan pemelihara (*penggaduh*) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem *gaduh* kambing ini termasuk jenis *mudharabah muqayyadah* karena pemelihara (*penggaduh*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gaduh* kambing ini, yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung dan ruginya bisnis yang dijalani. Terhadap penanggungan risiko yang mungkin terjadi dalam sistem *gaduh* ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai, karena risiko apapun yang terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI BADRIYAH

NPM : 13104384

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro , Januari 2018

Yang menyatakan,




SITI BADRIYAH
NPM.13104384

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : ” ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. ” (Q.S Al-Maidah [5]: 2)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Kadis dan Ibunda Supartinah tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, membimbing, mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil demi keberhasilan studiku. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak, cintamu, sayangmu, lelahmu, pesanmu, dukamu dan marahmu adalah jalan yang indah bagiku.
2. Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya untuk keberhasilan studiku, serta adik-adikku karya ini ku persembahkan untuk memicu semangatmu untuk menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.
3. Para guru dan dosen yang telah mendidikku sehingga menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak.
4. Sahabat-sahabatku tercinta dimanapun berada yang telah banyak membantu baik dalam mencari ilmu maupun memberi dukungan moril.
5. Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013.
6. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar SE.

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Ibu Dr. Widhia Ninsiana selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Rina Elmaza, M. Esy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Drs.H.M.Saleh, MA dan Suci Hayati, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Rasa sayang dan terima kasih penulis haturkan kepada Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2018

Penulis



Siti Badriyah

13104384

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil	12
1. Pengertian Bagi Hasil	12
2. Syarat Bagi Hasil	12
B. Mudharabah	14

1. Pengertian Mudharabah.....	14
2. Dasar Hukum Mudharabah.....	16
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	19
4. Jenis-jenis Mudharabah	22
5. Perkara yang Membatalkan Mudharabah	23
C. Ekonomi Islam.....	25
1. Pengertian Ekonomi Islam	25
2. Tujuan Ekonomi Islam	26
3. Karakteristik Ekonomi Islam.....	26
4. Prinsip Ekonomi Islam	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	36
E. Teknik Analisa Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih	39
1. Sejarah Terbentuknya Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih	39
2. Keadaan Geografis dan Demografi	39
3. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan	41
4. Keadaan Beragama dan Sosial Budaya	41
B. Proses Pelaksanaan Gaduh Kambing Di Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih	42

C. Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing Di Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Perspektif Ekonomi Islam	46
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Out Line
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Nota Dinas
7. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah *ad-din* (agama) dan *mabda'* (prinsip/jalan) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang paling komprehensif dan universal di seluruh muka bumi.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (Muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Kholiknya. Ibadah juga merupakan Sarana untuk meningkatkan secara kontiniu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹

Universal berarti ajaran-Nya berlaku di semua tempat dan *up to date* yakni mampu mengikuti perkembangan zaman. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cangkupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan non muslim.²

Ajaran Islam mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan saja dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.4.

² Ibid.

Manusia di jadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk dapat memenuhi hajat hidupnya yang kian hari makin bertambah. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah SWT menunjukkan kepada manusia jalan bermuamalat. Salah satu bentuk dari muamalat yakni sistem bagi hasil (kerjasama antara *pemilik modal* dengan *pengelola* dengan pembagian hasil sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati).

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihayati oleh sebagian besar umat manusia.

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Secara teknis akad *mudharabah* dapat dikatakan akad kerjasama usaha antara pihak satu dengan pihak lain, pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola.³ Selain itu *mudharabah* juga mengandung arti tolong menolong, yaitu bahwa orang yang tidak mempunyai modal dapat tertolong

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 69.

karena mendapatkan usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*” (QS. Al-Maidah (5):2).⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain, terutama dalam hal muamalah. Oleh karena itu untuk dapat memudahkan manusia dalam bermuamalah, Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk dari tolong menolong tersebut yakni dengan cara kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Akad *mudharabah* berguna untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran dimata masyarakat. Pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudharabah*. Pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai faktor kejujuran dalam menjalankan amanat yang diberikan pemodal kepadanya.

⁴ Depatemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hal. 141.

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhamad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas sudah jelas bahwasanya praktik *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. *Mudharabah* sangat membantu manusia dalam bermuamalah, karena manusia ada yang miskin ada juga yang kaya. Terkadang yang kaya tidak memiliki keterampilan untuk menjalankan usaha, sementara yang miskin mempunyai keterampilan dan kemauan untuk mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal. Keduanya bisa kerja sama melalui akad *mudharabah*.

Masyarakat Bendosari Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan kambing guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Di masyarakat Bendosari praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan kambing dikenal dengan istilah *gaduh* kambing.

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 204.

Gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil.⁶ Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai modal dan ingin membeli kambing namun tidak mempunyai kandang dan waktu yang cukup untuk memelihara kambing, sebaliknya ada beberapa orang yang memiliki waktu luang dan memiliki kandang yang cukup lebar namun tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan saja tapi juga saling tolong menolong antara pemilik kambing dan pihak pemelihara kambing.

Dalam *gaduh* kambing ini terdapat dua pihak yakni, pihak pertama sebagai pemilik modal, modal biasanya berupa *cempe* (anak kambing) dan pihak kedua sebagai pihak pemelihara kambing. Dalam praktiknya pemodal memberikan sejumlah *cempe* (anak kambing) untuk dipelihara kepada pemelihara. Akad yang dilakukan biasanya melalui lisan saja.⁷

Transaksi *Gaduh* Kambing di desa Bendosari berlangsung dengan bertemunya pemilik *cempe* dengan calon pemelihara *cempe* untuk menentukan jumlah *cempe* yang akan dipelihara dan menentukan akad bagi hasil yang akan disepakati. Adapun cara yang digunakan untuk pembagian hasil yaitu ada yang dengan cara dihargai dan adapula dengan cara memilih.⁸

⁶ Ahmad Faris Yuniarto, *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, (Skripsi Fakultas Hukum Uneversitas Negeri Semarang, 2015), di unduh pada 15 November 2017, h. 2.

⁷ Bapak Sujianto selaku pemilik Kambing, wawancara pada tanggal 20 Januari 2017.

⁸ Bapak Sutrisno selaku pemilik Kambing, Wawancara pada tanggal 20 Januari 2017.

Pada akad *gaduh* kambing di desa Bendosari tidak ditentukan lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian *gaduh* kambing ini. Setelah disepakati perjanjian antara pemilik *cempe* dengan pemelihara *cempe* maka akad tersebut akan dilaksanakan. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya *gaduh*, karena dalam akad ini yang disepakati hanya tata cara pembagian kambing yang akan dipakai apabila kambing tersebut sudah melahirkan atau mencapai usia produktif. Biasanya apabila *cempe* yang dibeli oleh pemilik modal adalah *cempe* betina maka dipelihara sampai hamil, kemudian setelah melahirkan dan diketahui anaknya hanya satu, apabila pembagian keuntungan dengan cara milih maka *cempe* pertama menjadi hak milik pemelihara dan untuk anak yang kedua baru menjadi milik pemilik modal. Jika induk kambing melahirkan dua *cempe* maka pihak pemelihara diberi hak untuk memilih. Sedangkan induk *cempe* tetap menjadi hak pemilik modal. Namun apabila pembagian hasilnya dengan cara dihargai maka baik anak *cempe* maupun induknya dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan tersebut di bagi dengan cara yang biasanya dikenal di Bendosari yaitu *maro bati*, pembagian setengah-setengah dari hasil penjualan.⁹

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit, pemilik kambing tidak ikut campur, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemelihara kambing.¹⁰ Untuk memberi makan kambing tidaklah sulit, karena di daerah setempat

⁹ Bapak Suji selaku pemelihara kambing (*penggaduh*), wawancara pada tanggal 20 Januari 2017.

¹⁰ Bapak Kamidi selaku pemilik kambing, wawancara pada tanggal 22 september 2017

kebanyakan petani singkong yang daunnya dapat diambil untuk pakan kambing. Selain itu juga masih banyak rumput-rumput liar yang bisa diambil untuk memberi makan kambing. Namun ketika musim kemarau pemelihara kambing cukup kesulitan untuk mencari rumput. Biasanya pemelihara mencari daun nangka atau jika sudah tidak ada lagi maka pemelihara harus rela pergi mencari rumput di desa lain, yang jarak tempuhnya lumayan jauh untuk mendapatkan rumput tersebut.¹¹ Waktu yang diperlukan oleh pemelihara kambing sekitar enam bulan untuk mencapai usia kambing yang produktif.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih) ”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti tengahkan pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang akan peneliti analisa, pertanyaan tersebut adalah: Bagaimanakah Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)?

¹¹ Bapak Tumiran selaku pemelihara kambing (*penggaduh*), wawancara pada tanggal 22 september 2017

¹² Bapak Kusnan selaku pemelihara kambing (*penggaduh*), wawancara pada tanggal 20 Januari 2017

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada sistem gaduh kambing (studi Kasus di desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai praktik bagi hasil pada sistem gaduh kambing.

b. Manfaat Praktis :

1) Untuk mengetahui secara riil bagaimana praktek bagi hasil gaduh kambing di desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih

2) Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, serta sebagai salah satu sumbangan pemikiran penyusun khususnya dalam bidang fiqh muamalat

3) Untuk memberi sumbangan informasi dan evaluasi yang bersifat praktis terhadap pelaksanaan bagi hasil gaduh kambing di desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹³

Berdasarkan hasil kutipan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait diantaranya dari penelitian yang dilakukan oleh Binti Fitriyani (Mahasiswi STAIN Jurai Siwo Metro) dengan judul “Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III Kecamatan Punggur Lampung Tengah” mengkaji bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan jika dilihat dari sumber modal, pelaksanaan kerjanya dan pembagian keuntungannya sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun dilihat dari pembagian ketika terjadi kerugian kerjasama ini belum sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Nisbah kerugian ini tidaklah sesuai dengan ketentuan kerjasama *mudharabah* karena yang terjadi dilapangan jika terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik keahlian, dan untuk pembagian hasil kerjanya tidak proposional karena keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pihak yang merawat.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Wahyuni yang berjudul “*Praktek Nggadoh Kambing di desa Semagung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat*”. Penelitian ini

¹³ Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro 2016), h. 39.

¹⁴ Binti Fitriyani, “*Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III kecamatan Punggur Lampung Tengah*”, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

menjelaskan bahwa praktek nggadoh kambing di desa Semagung sesuai dengan praktik akad *mudharabah* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi modal, hak dan kewajiban para pihak serta pembagian hasil.¹⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khoirudin yang berjudul “*Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo di Tinjau dari Hukum Islam*” menjelaskan tentang praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Grantung menganut aturan adat dengan sistem pembagian *maro bati* (pembagian hasil keuntungan sama rata). Menurut Hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.¹⁶

Jika dibandingkan dengan skripsi sebelumnya kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan mengenai bagi hasil dalam sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih, namun perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah belum ada yang membahas secara spesifik tentang sistem gaduh kambing itu sendiri. Selain itu jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Binti Fitriyani, perbedaannya terletak pada Objek penelitian tersebut, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Heni Wahyuni praktik

¹⁵ Heni Wahyuni, “*Praktik Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Belegen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2016), di unduh pada 15 November 2017.

¹⁶ Mukhamat Khoirudin, “*Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009), di unduh pada 19 Januari 2017.

nggadh kambing menekankan pada perbandingan hukum Islam dan Hukum Adat, dan penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khoirudin sistem pembagian *maro bati* (pembagian sama rata).

Oleh karena itu, dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas berbeda dengan penelitian sebelumnya dibandingkan dalam penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada bagi hasil pada sistem gaduh kambing dalam perspektif Ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha.¹

Menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).³

Bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pemilik modal dengan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan.

2. Syarat Bagi Hasil

Adapun syarat bagi hasil dalam Islam yaitu

- a. Hendaknya diketahui secara jelas.
- b. Hendaknya dalam transaksi ditegaskan presentase tertentu bagi *shohibul mal* dan *mudharib*.⁴

¹R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016) ,h.116

² Ahmad Rofiq, *Fiqih Konstektual dari Normatif ke Pendekatan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004), h. 153

³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pembagian keuntungan itu juga hendaknya dibagikan dalam bentuk presentase yang sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.⁵ Besarnya presentase untuk masing-masing pihak sangat tergantung pada kesepakatan, tidak ada ketentuan pasti.

Bagi hasil dalam Etika Bisnis Islam, merupakan keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan kerjasama bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proposi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal, tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul mal* telah dibayar kembali.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa bagi hasil adalah suatu pembagian keuntungan ataupun kerugian dalam suatu usaha tanpa memberatkan keuntungan ataupun kerugian pada salah satu pihak saja dan tidak ada pihak yang merasa di dzolimi, melainkan harus sama rata sesuai proposi masing-masing.

⁴ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 125

⁵ *Ibid.*,

B. Mudharabah

Gaduh kambing merupakan hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak seperti kambing, oleh pemilik kambing dengan pihak pemelihara kambing. Dalam muamalat kerjasama pemeliharaan hewan ternak belum dijelaskan secara jelas. Namun dalam hal ini kerjasama pemeliharaan hewan ternak (*gaduh kambing*) dipersamakan dengan mudharabah.

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhadh* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.⁶ Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁷

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁸

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 135

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 135

Jadi menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, atau bepergian. Dengan kata lain proses seseorang untuk mencari nafkah atau menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹

Al Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan.¹⁰

Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian usaha berdasarkan nisbah.¹¹

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Manajement* dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak

⁹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 95

¹⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 104.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (STAIN Jurai Siwo Meto, 2014), h. 128

pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.

2. Dalam hal terjadi kerugian, maka di tanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
3. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.¹²

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu dalam bentuk perdagangan, perindustrian, peternakan, dan lain sebagainya, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka di tanggung oleh pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Seseorang yang melakukan akad *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (Mubah). Dasar hukum melakukan *mudharabah* terdapat pada Al-Qur'an, As-sunah, Al-Ijma', dan Qiyas.

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surat Al-Muzammil ayat 20:

¹² *Ibid.*,

... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “... dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah...” (QS. Al-Muzammil (62): 20)¹³

Dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila Shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah (62): 10)¹⁴

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan *akad mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi untuk berusaha mencari rezeki dari Allah SWT. Dengan demikian ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum *akad mudharabah*.

b. Dalil As-Sunah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه: ابن ماجه)

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 848

¹⁴ *Ibid.*, h. 809

Artinya : “Dari Shalih bin Shuhaib R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur, gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah)¹⁵

Hadist di atas secara jelas menjelaskan bahwa ada tiga perkara yang terdapat keberkahan di dalamnya, salah satu diantaranya adalah *muqaradhah (mudharabah)* yakni memberi modal.

Selain itu landasan dari *As-Sunnah Taqiriyah*, yaitu Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan akad *mudharabah* (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke Negri Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istrinya.¹⁶

c. Dalil Ijma’

Di antara Ijma’ dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

Selain itu masih banyak sekali dalil yang menerangkan diperbolehkannya *mudharabah* baik itu dari Al-Qur’an, As-sunah, Ijma’ maupun Qiyas.

¹⁵ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 400

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.139.

3. Rukun dan syarat mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:¹⁷

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Rukun *mudharabah* ada tiga yaitu, sebagai berikut: ¹⁸

- a) *Shahib al-mal*/ pemilik modal
- b) *Mudharib/pelaku usaha*
- c) Akad

Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.

¹⁸ *Ibid.*,

1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad yakni: kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum, berakal baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.¹⁹

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Syarat yang terkait dengan modal:²⁰

a) Diketahui jumlahnya secara jelas

Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.²¹

b) Jenisnya (mata uang)

Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama' modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 132.

²⁰ Ismail Nawai, *Fikih Muamalah.*, h. 143

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 133.

modal harus disepakati pada waktu akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.²²

c) Modal harus disetor kepada *mudharib*

Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

d) Modal harus ada

Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “*ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usaha*”²³

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-Qabul*)

Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul : Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.²⁴

4) Nisbah Keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 h. 206

²³ Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 228

²⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, h.198

1) Jumlah keuntungan harus jelas

Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpama setengah, sepertiga, atau seperempat.

2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.

3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shohibul mal*.

4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil misalnya Rp. 1000.000, atau Rp. 5000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.²⁵

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.²⁶

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama' salafus shaleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma*

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Meto, 2014), h. 133

²⁶ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 97

syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Pada jenis *mudharabah muthlaqah* ini, *mudharib* tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Oleh karena itu *mudharib* memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha yang dijalankan dan *shahibul mal* hanya berhak mengawasi atas jalanya usaha tersebut.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Pada *mudharabah muqayyadah* ini *mudharib* dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Sehingga *mudharib* harus menjalankan usaha sesuai dengan batasan yang telah diberikan oleh *shahibul mal*. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki oleh *mudharib* hanya sebatas menjalankan usaha saja.

5. Perkara yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:²⁷

²⁷ Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 237.

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan.

b. Salah seorang *Aqid* meninggal dunia

Jumhur ulama' berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha.

c. Salah seorang *Aqid* gila

Jumhur ulama' berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah* sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja mati.

e. Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak *mudharabah* batal.

Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga.²⁸

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri.²⁹

Dengan demikian, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).³⁰

²⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 2.

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam.*, h. 1.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi Ke-4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi meggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.³¹

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah*, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Harta kepunyaan Allah SWT dan manusia merupakan khalifah atas harta.
 - 1) Semua harta benda ataupun alat produksi adalah milik Allah SWT;
 - 2) Manusia adalah khalifah atas harta miliknya;
 - 3) Pemanfaatan harta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati harta milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh

³¹ *Ibid.*,

³² Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

bertentangan dengan orang lain. Jadi kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

b. Ekonomi terikat dengan akidah, Syariat (Hukum) dan Moral

Hubungan ekonomi dan moral dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas orang lain masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, *“Tidak boleh merugikan diri sendiri juga orang lain”*.
- 2) Larangan melakukan penipuan transaksi. Rasulullah SAW bersabda, *“Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita”*.
- 3) Larangan menimbun emas atau perak atau sarana-sarana moneter lainnya sehingga mencegah peredaran uang karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat.
- 4) Larangan melakukan pemborosan karena kan menghancurkan individu dalam masyarakat.³³

c. Menciptakan antara kerohanian dan kebendaan

Sesungguhnya Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Oleh karena itu, aktivitas keduniaan kita tidak boleh mengorbankan kehidupan akhirat.³⁴

³³ *Ibid.*, h. 23.

³⁴ Mustafa Edwin Nasution et.al, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 23.

- d. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum

Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetap mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam bidang hak milik. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

- e. Kebebasan individu dijamin oleh Islam

Individu-individu dalam perekonomian Islam diberi kebebasan beraktivitas, baik secara perseorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT.

- f. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian

Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proposional.

- g. Petunjuk Investasi

Standar dalam menilai proyek investasi, *Al-mawsu'ah Al-ilmiyah wa al-amaliyah al-islamiyah* menyebutkan lima kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam menilai proyek investasi, yaitu:

- 1) Proyek yang baik menurut Islam;

- 2) Memberikan rezeki seluas mungkin kepada anggota masyarakat;
- 3) Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapatan dan kekayaan;
- 4) Memelihara dan menumbuhkembangkan harta;
- 5) Melindungi kepentingan anggota masyarakat.

h. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian diluar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu kepada pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.³⁵

i. Larangan Riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilaian barang.

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

- a. *Tauhid* (keesaan Tuhan), merupakan fondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk aktifitas ekonomi dan bisnis.
- b. *'Adl* (keadilan), tidak menzalimi dan tidak dizalimi sehingga dalam kegiatan ekonomi, seorang muslim tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.

³⁵ Mustafa Edwin Nasution et. al, *Pengenalan Ekklusif.*, h. 29.

- c. *Nubuwwah* (kenabian), setiap Muslim diharuskan untuk menteladani sifat nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi.
- d. *Khilafah* (Pemerintahan), memastikan bahwa perekonomian negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.
- e. *Ma'ad* (hasil), ada keuntungan di dunia dan ada keuntungan di akhirat.³⁶

Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima hal:

- 1) Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wastef and luxurious living*);
- 2) Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*);
- 3) Implementasi zakat (*implementation of zakat*);
- 4) Penghapusan/pelarangan riba (*prohibition of riba*);
- 5) Pelarangan *maysir* (judi/spekulasi)³⁷

³⁶ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro.*, h. 27.

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk.*, h.7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian kualitatif, menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.²

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimana praktek bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif ekonomi Islam di desa Bendosari Komerling Putih kec. Gunung Sugih.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 44

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³

Penelitian kualitatif memiliki enam jenis penelitian dan peneliti menggunakan salah satu diantaranya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴

Penelitian kualitatif deskriptif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka atau hitungan yang menunjukkan jumlah atau presentase. Akan tetapi, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai bagi hasil pada sistem gaduh kambing perspektif ekonomi Islam.

B. Sumber Data

Banyak klasifikasi data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikasi menurut cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder.⁵ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni primer dan sekunder:

1. Sumber data primer

Menurut Kuncoro, metode untuk pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara pasif dan cara aktif. Pengumpulan data cara pasif adalah melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi karakter,

³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33

⁴ *Ibid.*, h. 34

⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103

dengan alat mekanik atau manual. Pengumpulan data cara aktif adalah dilakukan dengan mananyai responden, baik secara personal maupun tidak.⁶

Data Primer merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data cara aktif sehingga peneliti melakukan wawancara kepada para responden yang bersangkutan. Sumber data dari masyarakat dipilih berdasarkan teknik *sampling*. Teknik *sampling* yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu memilih orang sebagai sampel, yaitu dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita.⁷

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam memilih responden sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perbedaan cara bagi hasil dalam sistem *gaduh* kambing. Oleh karena itu peneliti memilih 6 orang sebagai responden yakni 3 orang sebagai pemilik kambing, dan yang lainnya sebagai pemelihara (*penggaduh*).

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi,

⁶*Ibid.*, h.103-104

⁷Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press,2012), h.79.

kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁸

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur yang berkaitan dengan bagi hasil pada system gaduh kambing perspektif ekonomi Islam yaitu Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktek*, Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, Rahmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian ini serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, diantaranya teknik pengamatan, teknik tes, teknik pertanyaan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi.⁹ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya

⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian.*, h. 149-151

komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.¹⁰

Macam-macam wawancara pada umumnya terdiri dari :¹¹

a. Terstruktur

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini setiap responden diberi pernyataan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research.*, h. 113

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 233.

pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan.

Adapun informan yang peneliti wawancara adalah bapak Ariffudin, Sutrisno dan bapak Kadis selaku pemilik kambing, serta bapak Suji, Kusnan, dan Tumiran selaku pemelihara (*penggaduh*).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah arsip dan data-data yang merupakan bukti unik dalam studi kasus, yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. sumber data berupa catatan administrasi, surat-menyurat, memo, agenda dan dokumen lain yang relevan. Dengan data-data rujukan dari beberapa pengarang yang ada pada data sekunder.

D. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.¹² Peneliti dapat menggunakan berbagai *sumber, teori, metode* dan *investigator* agar informasi yang disajikan konsisten. Triangulasi yang peneliti gunakan dengan *sumber* yaitu, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara atau

¹²Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),h. 330

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹³

E. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁴

Teknik analisis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan di dalam bentuk uraian. Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.¹⁵

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik hasil data wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di desa Bendosari Komerling Putih Kec. Gunung Sugih tentang praktek bagi hasil pada sisitem gaduh kambing perspektif ekonomi Islamkemudian menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan penulis dalam menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang

¹³*Ibid .*, h. 331.

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), h. 355

berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁶ Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dengan cara menganalisa data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa kasus bagi hasil pada sistem gaduh kambing yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1984), h. 40.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih

1. Sejarah Desa

Kampung Komering Putih di Lampung Tengah, berasal dari Komering. Nenek moyang mereka berbaur dengan etnis Lampung Abung di Lampung Tengah. Penduduk Komering mengakui mereka berasal dari Komering (Dumanis) walaupun mereka sudah tercampur dengan dialek pubian. Orang komering ini melakukan perpindahan ke Lampung tahun 1800-an, masuk ke daerah Abung Kebuayan Nunyai, dan mendirikan Kampung Komering Agung dan Putih di Lampung Tengah. Meskipun Kampung Komering ini diawali oleh suku Komering yang berbaur dengan etnis Lampung, namun saat ini kampung ini juga didiami penduduk yang bersuku Jawa. Komering Putih terdiri dari 11 Dusun, dimana setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun. Komering Putih sudah berganti-ganti kepala kampung dan saat ini yang menjabat sebagai kepala kampung adalah Bapak Arie Patuan Suri.¹

¹Arrifudin selaku Sekertaris Kampung, wawancara pada tanggal 11 Desember 2017.

2. Keadaan Geografis dan Demografi

a. Keadaan Geografis

Wilayah Komerling Putih merupakan wilayah dataran dengan agroekosistem yang sangat mendukung untuk pertanian dan peternakan.

Desa Komerling Putih termasuk ke dalam lintang rendah. Desa Komerling Putih berada pada daerah tropis yang terletak pada zona garis lintang $23^{\circ}30'LS$ (*Tropic of Cancer*) dan zona garis lintang $23^{\circ}30'LS$ (*Tropic of Capricorn*). Oleh karena itu keberadaan letak astronomis di atas telah berperan dalam menentukan iklim Desa Komerling Putih. Saat ini Desa Komerling Putih memiliki Luas 1.771 Ha. Berdasarkan letak administratifnya termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Letak administrasi adalah letak suatudaerah berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Dengan Batas-batas wilayah Pekon Dadapan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Purwo Asri
- Sebelah Selatan : Komerling Putih/Kampung Induk
- Sebelah Barat : Bendosari
- Sebelah Timur : Fajar Bulan

b. Keadaan Demografi

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2017 jumlah penduduk yang ada di Komerling Putih berjumlah 4.173 Jiwa, dengan jumlah rumah

tangga (Kepala Keluarga) sebanyak 1446 KK. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

a) Laki-laki : 2109 orang

b) Perempuan : 2064 Orang

Jumlah keseluruhan : 4173 Orang

2) Jumlah Kepala Keluarga : 1446 KK²

3. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan

Masyarakat Desa Komerling Putih sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, buruh, karyawan, pedagang, dan sebagai pegawai.³

4. Keadaan Agama dan Sosial Budaya

Masyarakat desa Komerling Putih sebagian besar beragama Islam, sedangkan untuk agama Kristen berjumlah 4 orang dan untuk agama Hindu hanya 1 orang dalam satu wilayah desa Komerling Putih.

Desa Komerling Putih termasuk Desa dengan keadaan penduduk yang dominan, dimana penduduk yang mendiami desa ini bersuku Lampung, namun ada tak sedikit pula penduduk yang bersuku Jawa.

²Dokumentasi, *Monografi kampung/kelurahan Komerling Putih tahun 2016*, h. 3

³*Ibid.*,5

B. Proses Pelaksanaan Gaduh Kambing Di Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih

Gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil.⁴*Gaduh* kambing merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Bendosari, dimana pemilik kambing mempercayakan pemeliharaan kambingnya kepada pemelihara (*penggaduh*) dengan kesepakatan imbalan bagi hasil baik berupa anak kambing maupun uang hasil penjualan. Tradisi *gaduh* kambing ini sudah turun temurun digunakan oleh masyarakat Bendosari, hal ini dilandaskan kepercayaan dan tolong menolong.

Latar belakang sistem *gaduh* karena adanya keterbatasan waktu, tempat dan tenaga bagi para pegawai/pekerja yang ingin memelihara kambing. Mereka memiliki modal yang cukup untuk membeli kambing, namun karena keterbatasan yang ada sehingga tidak bisa merawat kambing tersebut. Namundisisi lain, ada yang memiliki waktu yang cukup, tempat yang lebar tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk dapat membeli kambing. Secara tidak langsung sistem *gaduh* kambing ini dapat menolong sesama.⁵

Menurut bapak Tumiran latar belakang adanya sistem *gaduh* kambing ini adalah karena adanya keterbatasan ekonomi di masyarakat

⁴Ahmad Faris Yunianto, *Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, (Skripsi Fakultas Hukum Uneversitas Negeri Semarang, 2015), di unduh pada 15 November 2017, h. 2.

⁵Arrifudin selaku pemilik kambing, wawancara pada 7 Desember 2017.

Bendosari khususnya untuk para petani dan buruh sehingga perlu adanya pekerjaan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶

Sedangkan menurut bapak Kadis, latar belakang adanya sistem *gaduh* kambing ini adalah untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat. Selain itu bisa saling membantu antar sesama, karena banyak sekali masyarakat yang memiliki modal untuk membeli kambing, namun tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuat kandang, dan ada pula yang memiliki kandang yang lebar tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk bisa membeli kambing.⁷

Transaksi *gaduh* kambing ini berlangsung dengan bertemunya pemilik kambing dengan calon pemelihara kambing (*penggaduh*) untuk mengetahui jenis kambing apa yang diberikan dan untuk menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Akad yang dilakukan hanya melalui lisan saja, dengan berlandaskan kepercayaan dan tolong menolong.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa macam cara pembagian hasil dalam transaksi *gaduh* kambing ini, tergantung dengan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing, antara lain yaitu:

Menurut bapak Sujianto jika modal awal yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina, maka cara pembagian hasil jika kambing tersebut sudah produktif yakni anak pertama menjadi milik pemelihara (*penggaduh*). Kemudian untuk anak yang kedua dan selanjutnya dibagi menjadi dua (untuk

⁶Tumiran selaku pemelihara (*penggaduh*) kambing, wawancarapada 7 Desember 2017.

⁷Kadis selaku pemilik kambing, wawancarapada 8 Desember 2017

pemilik dan *penggaduh*). Jika modal awal yang diberikan berupa kambing betina, maka cara pembagian hasilnya jika kambing tersebut sudah melahirkan dengan cara dibagi dua untuk pemilik dan *penggaduh* kambing. Sedangkan jika modal awal yang diberikan berupa kambing jantan, maka cara pembagian hasilnya yakni menjual kambing terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikurangi untuk pengembalian modal awal, setelah itu sisanya baru dibagi menjadi dua.⁸

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan bapak Arrifudin, menurut bapak Arif pembagian hasil *gaduh* kambing dibagi menjadi dua macam sesuai dengan modal yang diberikan. Jika kambing yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina, kemudian kambing tersebut sudah melahirkan maka anak pertama menjadi milik pemelihara (*penggaduh*), dan untuk anak yang kedua dan selanjutnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika modal awal yang diberikan berupa kambing betina, maka cara pembagian hasilnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁹

Kemudian wawancara dengan bapak Kusnan, menurut bapak Kusnan bagi hasil *gaduh* kambing dibagi menjadi dua yaitu jika kambing yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina maka ketika melahirkan anak pertama menjadi milik *penggaduh* walaupun jumlahnya tidak hanya satu. Kemudian untuk anak yang kedua, dibagi menjadi dua. Jika anak dilahirkan hanya satu, maka anak kambing tersebut dijual terlebih dahulu lalu hasilnya dibagi menjadi dua atau dengan cara salah satu pihak mengganti uang sesuai

⁸Sujianto selaku pemelihara (*penggaduh*), wawancara pada 8 Desember 2017

⁹ Arrifudin selaku Pemilik, wawancara pada 11 Desember 2017

dengan hasil penjualan yang dibagi menjadi dua, maka anak kambing tersebut menjadi milik pihak tersebut.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa cara bagi hasil pada sistem *gaduh* kambing didesa Bendosari bermacam-macam, sesuai dengan modal awal yang diberikan oleh pemilik kambing (pemodal) dan juga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ketika awal akad.

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit pemilik kambing tidak ikut campur, akan tetapi menjadi tanggung jawab pemelihara (*penggaduh*).¹¹ Namun ada juga yang menanggung biaya operasional termasuk biaya pengobatan ketika kambing sakit secara bersama-sama antara pemilik kambing dan pemelihara (*penggaduh*) sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad.¹²

Waktu yang diperlukan dalam sistem *gaduh* kambing dari mulai awal pemberian modal sampai pembagian hasil berkisar 4 – 3 bulan jika kambing yang diberikan berupa kambing betina. Namun jika kambing yang diberikan berupa anak kambing (*cempe*) betina berkisar 5 – 8 bulan dari mulai pemberian modal sampai menuju usia produktif.¹³

Permasalahan yang biasanya muncul dalam sistem *gaduh* kambing ini adalah ketika kambing yang dipelihara mati, apabila terjadi pencurian, ketika kambing yang dipelihara mengalami penyakit yang membuat kambing

¹⁰ Kusnan selaku pemelihara (*penggaduh*), wawancara pada 8 Desember 2017.

¹¹ Arrifudin selaku pemilik kambing, wawancara pada 11 Desember 2017

¹² Suji selaku Pemelihara (*penggaduh*), wawancara pada 11 Desember 2017

¹³ Sutris selaku pemilik (pemodal), wawancara pada 7 Desember 2017.

tidak bisa berkembang secara normal. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena dalam sistem gaduh kambing ini bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan saja, tetapi karena unsur tolong menolong. Jadi apapun risiko yang muncul dalam sistem *gaduh* kambing ini, akan ditanggung secara bersama-sama.¹⁴

Dampak positif yang timbul dalam sistem *gaduh* kambing yang ada di desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih yakni meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama dalam hal peningkatan pendapatan khususnya untuk pemilik kambing dan pemelihara, mengurangi pengangguran, secara tidak langsung dapat tolong menolong sesama dan mengurangi angka kemiskinan di desa bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih.¹⁵ Selain itu, dampak positif yang timbul adanya sistem *gaduh* kambing ini adalah pupuk kandang yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk para petani.

C. Bagi Hasil pada Sistem Gaduh Kambing di Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kerjasama pemeliharaan hewan ternak (*gaduh*) tidak secara rinci diatur dalam ajaran Islam, namun yang ada hanyalah kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*)

¹⁴Kadis selaku pemilik (pemodal), wawancara pada 8 Desember 2017

¹⁵Sujianto selaku Pemelihara (*penggaduh*), wawancara pada 8 Desember 2017.

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶

Pratek *gaduh* kambing didesa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih diqiyaskan dengan *mudharabah* karena kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (pemilik kambing) dengan pemelihara (*penggaduh*), dimana Pemilik kambing memberikan modal berupa kambing kepada pemelihara (*penggaduh*) yang kemudian dipelihara dan apabila kambing sudah produktif (melahirkan) maka akan dibagihasilkan sesuai kesepakatan bersama. Praktek *gaduh* kambing ini termasuk kedalam jenis *mudharabah muqayyadah* karena pemelihara (*penggaduh*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh peneliti yaitu bagi hasil dalam sistem *gaduh* kambing menggunakan sistem bagi hasil keuntungan atau bagi hasil anak kambing. Untuk kambing jantan yang dirawat sejak kecil, bagi hasilnya adalah berupa keuntungan penjualan yang dibagi rata antara pemilik modal dan *penggaduh* setelah dikurangi harga beli hewan tersebut (bagi hasil keuntungan). Untuk kambing betina, bagi hasil berupa

¹⁶Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 95

¹⁷Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 9

anak kambing yang lahir selama dirawat, dibagi rata antara pemilik modal dan pemelihara. Jika kambing beranak dua maka dibagi masing-masing satu anak kambing, begitu seterusnya.¹⁸ Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip bagi hasil yakni untuk pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.¹⁹ Selain itu kedua pihak juga sudah sepakat dan merasa tidak keberatan dilakukan atas suka rela tanpa ada unsur paksaan karena dalam sistem *gaduh* kambing ini berlandaskan tolong menolong.

Konsep bagi hasil dirancang untuk membina kerjasama atau kemitraan dalam menanggung risiko usaha dan menikmati hasil usaha, antara pemilik modal dan pengelola modal. Sistem bagi hasil atau disebut juga *profit and lost sharing* merupakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam. Dalam sistem bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Untung dan rugi dalam usaha akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagikan secara proposional antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai diawal kerjasama. Kerugian berupa modal, tenaga, maupun waktu akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, secara adil sesuai porsinya. Sistem bagi hasil sangat memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar pihak bertransaksi. Hal ini seperti yang dijabarkan oleh Adiwarmanto Karim yakni konsep adil dalam bisnis adalah dilarangnya *gharar*, yaitu suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang

¹⁸Sujianto selaku pemelihara (*penggaduh*), wawancara pada 8 Desember 2017

¹⁹Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 125

melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian.²⁰

Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gaduh* kambing ini, yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung dan ruginya bisnis yang dijalani. Yang termasuk bukan termasuk *gharar*, karena ketidakpastian tersebut merupakan salah satu risiko bisnis. Jika bisnis sudah dijamin untung sejak awal awal justru kondisi demikian tidak wajar, karena kepastian untung dan rugi dalam usaha yang dijalani menjadi kehendak Allah.

Terhadap penanggungan risiko yang mungkin terjadi dalam sistem *gaduh* ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai, karena risiko apapun yang akan terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

²⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam.*, h. 36

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *gaduh* kambing yang dilakukan oleh masyarakat Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung sugih merupakan praktik bagi hasil *mudharabah* jika ditinjau dari Ekonomi Islam yakni kerjasama pengelolaan modal oleh pihak pemodal dan pemelihara (*penggaduh*) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Sistem *gaduh* kambing ini termasuk jenis *mudharabah muqayyadah* karena pemelihara (*penggaduh*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gaduh* kambing ini, yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung dan ruginya bisnis yang dijalani. Terhadap penanggungan risiko yang mungkin terjadi dalam sistem *gaduh* ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai, karena risiko apapun yang terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Sistem *gaduh* kambing yang dilakukan didesa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih merupakan kebiasaan yang baik, karena dapat memberikan manfaat antar sesama. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu

diperbaiki seperti dalam hal akad, akad akan lebih baik jika dilakukan tidak hanya dengan lisan saja tetapi sebaiknya disertai dengan adanya pencatatan seperti pencatatan jumlah, jenis kambing (betina/janta), yang menjadi modal pada saat itu, karena harga kambing sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Apabila dilakukan pencatatan seperti ini maka akan diketahui apakah sistem *gaduh* kambing ini menguntungkan atau merugikan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hasan. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Rofiq. *Fiqih Konstekstual dari Normatif ke Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi Ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Binti Fitriani. “*Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Astomulyo III kecamatan Punggur Lampung Tengah*”. Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Depatemen Agama RI. *AL-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Eko Waluyo. <http://ekowaluyoekonommuda.blogspot.co.id/2014/03/makalah-sistem-bagi-hasil-dalam.html>. di unduh pada tanggal 11 Mei 2017
- Hendi suhendi. *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. STAIN Jurai Siwo Meto, 2014.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kurnia Khasanati. “ penerapan Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Duta Jaya Way Seputih Tahun 2013). Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari’ah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malika Press, 2010.
- Muhamad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mukhamat Khoirudin. “*Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta. (2009). di unduh pada tanggal 19 Januari 2017.
- Mustafa Edwin Nasution et.al. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- R. Saija dan Iqbal Taufiq. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Cv Budi Utama. 2016.
- Rahmad Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012..
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1984.
- Vinna Sri Yuniarti. *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN
BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)

A. Wawancara

1. Kepada Pemilik Kambing

- 1) Apa yang mendorong bapak melakukan sistem gaduh kambing?
- 2) Sebagai pemilik kambing, modal berupa apakah yang biasanya bapak berikan kepada pemelihara kambing (*penggaduh*)?
- 3) Bagaimanakah ketentuan pembagian hasil sistem gaduh kambing tersebut?
- 4) Siapakah yang menanggung biaya operasional dalam sistem gaduh kambing ini?
- 5) Siapakah yang menanggung biaya pengobatan ketika kambing tersebut sakit?
- 6) Berapa lama proses gaduh kambing dilakukan sampai penjualan?
- 7) Apa yang bapak lakukan ketika terjadi perselisihan?
- 8) Bagaimanakah kelanjutan sistem gaduh kambing ini, apabila salah satu pihak ada yang meninggal?
- 9) Apakah dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan sistem gaduh kambing bagi pemilik kambing?

2. Kepada Pemelihara Kambing (*Penggaduh*)

- 1) Apa yang mendorong bapak melakukan sistem gaduh kambing?
- 2) Bagaimanakah ketentuan pembagian hasil sistem gaduh kambing tersebut?
- 3) Siapakah yang menanggung biaya operasional dalam sistem gaduh kambing ini?
- 4) Siapakah yang menanggung biaya pengobatan ketika kambing tersebut sakit?
- 5) Berapa lama proses gaduh kambing dilakukan sampai penjualan?
- 6) Apa yang bapak lakukan ketika terjadi perselisihan?
- 7) Bagaimanakah kelanjutan sistem gaduh kambing ini, apabila salah satu pihak ada yang meninggal?
- 8) Apakah dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan sistem gaduh kambing bagi Pemelihara kambing (*penggaduh*)?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
2. Gambaran umum desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Metro, Oktober 2017

Peneliti



Siti Badriyah
13104384

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Suci Hayati, S. Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41 507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Drs. H. M. Saleh, MA
2. Suci Hayati, S.Ag.,M.S.I
di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Badriyah
NPM : 13104384
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1399/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kepala Desa Bendosari Komerling
Putih
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1398/In.28/D.1/TL.01/12/2017,
tanggal 04 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : **SITI BADRIYAH**
NPM : 13104384
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Bendosari Komerling Putih, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA BENDOSARI KOMERLING PUTIH KECAMATAN GUNUNG SUGIH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Desember 2017

Wakil Dekan I,


Siti Zulkarna S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1398/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI BADRIYAH**
NPM : 13104384
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Bendosari Komerling Putih, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA BENDOSARI KOMERLING PUTIH KECAMATAN GUNUNG SUGIH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Desember 2017





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KAMPUNG KOMERING PUTIH**

Alamat : Jl. Nyerupa Kode Pos 34161

Nomor :503/001/KP/XII/2017
Lampiran :-
Perihal :SURAT IZIN RESEARCH/SURVEY.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Komerling Putih,Bahwa :

Nama :SITI BADRIYAH
NPM :13104384
Semester :9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari"ah

Sehubungan nama tersebut diatas akan melakukan RESEARCH/SURVEY Di dusun Bendosari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah,Tentang BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING DALAM PERSPEKTIP EKONOMI ISLAM.

Saya atas nama pemerintahan kampung komering putih mengijinkan nama tersebut diatas untuk melakukan RESEARCH/SURVEY tersebut.

Demikianlah surat izin RESEARCH/SURVEY ini kami buat dengan sebenarnya,dan dapat dipergunakan sebvagai mana mestinya.

Komerling Putih 08 Desember 2017
KEPALA KAMPUNG
KAMPUNG
KEPALA KAMPUNG
KOMERING PUTIH
KEC. GUNUNG SUGIH
ARIE PATUAN SURI

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalammu'alaikum Wr . Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **SITI BADRIYAH**
NPM : 13104384
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : **BAGI HASIL PADA SISTEM GADUH KAMBING
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus
Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)**


Sudah kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih
Wassalammu'alaikum Wr . Wb

Metro, Januari 2018


Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001



Suci Hayati, S. Ag. M.S.I

NIP. 19770309 200312 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Fax. (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Badriyah
NPM : 13104384

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/23-10-2017	✓	- Out line perbaiki pada bab IV	
2.	Senin/30-10-2017	✓	- Ace out line	
3.	Jumat/3-11-2017	✓	- Ace bab I, II & III	

Dosen Pembimbing II

Suci Hayati, S. Ag. M. S. I
NIP. 19770309-200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Siti Badriyah
NPM. 13104384



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax. (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Badriyah
NPM : 13104384

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / 4-12-2017	✓	- Ace APD	
2.	Jumat / 12-1-2018	✓ Bab IV	- Perbiti persetujuan yang kepada tempus tidak melapat mulai di - Perbiti perbiti korupsi capital - Mengura di point Analisis data tiba-tiba muncul istilah maso batki & maro rank ? Padahal di Ladasa- teori & hasil wawancara tidak ada kata & / istilah seperti tsb. - Gambiran vowin dan tanpa penditit & peroleh kami mana?	
3.	Jumat / 19-1-2018	✓	- Kesimpulan disederhanakan, jangan terlalu panjang lebar, cukup menjawab pertanyaan penelitian - Cara penguraan terlalu tebal dari tema yg dikaji	
4.	Senin / 22-1-2018	✓	- Ace Skripsi. Lanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Suci Hayati S. Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs,

Siti Badriyah
NPM. 13104384



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Fax. (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Badriyah
NPM : 13104384

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20/10/ 2017	✓	Free Outline	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Siti Badriyah
NPM. 13104384



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Fax. (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Badriyah
NPM : 13104384

Jurusan/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Siswa 20/4/ 2017	✓	Bab I. - Revisi kata-kata yg salah dalam penulisan sumber. - Penelitian yg relevan diperbaiki pokok masalahnya & sesuai Bm & penelitian sumber yg sudah. Bab II. - Dicari teori tentang G3 ten gndul kmbing agar lebih jelas skp & kemekutan penulisan bersama jika dikit knp dg ekonomi lstr.	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 197403021999031001

Siti Badriyah
NPM. 13104384



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Badriyah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104384 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>✓ Perbaiki cara menulis catatan kaki lihat buku pedoman</p> <p>- Perbaiki masih halft yg salah dalam penulisan arifnya, rajak ke kitab hadits ashling</p> <p>- Catatan kaki di bab II diperbaiki perbaiki lagi buku pedoman</p>	
	Jenin 27/11/ 2017	✓	Ace Bab I-III Ranjatkan untuk survey lapangan	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Siti Badriyah
NPM. 13104384



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Badriyah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104384 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12/ 2017.	✓	Acce ABD, Sipkes untuk survey Lampung.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Siti Badriyah
NPM. 13104384



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Badriyah** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy**
NPM : **13104384** Semester / TA : **IX/ 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 22/01/ 2017.	✓	bab IV - Perbaiki kata-kata yg salah dalam penulisan - Perbaiki kalimat agar dapat dipahami sesudut yg kaidah dlm Indonesia - Perbaiki analisisnya, analisis itu menggunakan teori di bab II, dan pakte hasil wawancara di bab IV.	  

Dosen Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Siti Badriyah
NPM. 13104384



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Siti Badriyah** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13104384 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 23/01/ 2018		<p>Bab V</p> <ul style="list-style-type: none">- Kesimpulannya mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian, sesuai dg pertanyaan.- Rangkopi skripsi ini dg seluruh kelengkapan yg ada.- Ace untuk di Manuskriptkan.	  

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Siti Badriyah
NPM. 13104384

Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Sujianto selaku pemelihara kambing (*penggadu*)



Hasil kambing Gaduhan milik Bapak Sujianto



Wawancara dengan bapak Tumiran selaku pemelihara (*penggadu*)



Hasil kambing Gaduhan milik bapak Tumiran



Wawancara dengan Bapak Kadis selaku pemilik kambing



Kambing gaduhan milik bapak Kadis



Wawancara dengan Bapak Kusnan selaku pemelihara (*penggaduh*)



RIWAYAT HIDUP



Siti Badriyah dilahirkan pada tanggal 19 Agustus 1994 didesa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Kadis dan Ibu Supartinah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di SDN 02 Komerling Putih dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di MTs Nurul Ulum Kauman Kotagajah dan selesai pada tahun 2009, dan melanjutkan kejenjang selanjutnya di Madrasah Aliyah Nurul Ulum Kauman Kotagajah dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam TA. 2013/2014 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.